

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode/No : SOSHUM-GPM.MPS.03.03.08
		Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Program Studi Hukum</p>	<p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran di Fakultas Sosial dan Hukum 2. Untuk memastikan bahwa proses Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.
<p>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar</p>	<p>Manual ini berlaku dalam evaluasi pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran di Fakultas Sosial dan Hukum</p>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran. 2. Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran adalah kegiatan pengalokasian dan penyediaan biaya kegiatan penelitian

	<p>dari mulai, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Evaluasi pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran adalah melakukan pengukuran atas proses pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran. 4. Monitoring pelaksanaan penilaian adalah peantauan terhadap pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran dengan melihat proses pelaksanaan penilaian secara langsung dan/atau melihat dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan secara langsung. 5. Pemeriksaan/Audit pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan adalah pengecekan untuk mengetahui kesesuaian antara standar dengan fakta.
<p>5. Langkah-langkah Prosedur Evaluasi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulan atau semester) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. 2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan isi standar SPMI 3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja dan formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan 4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai 5. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 6. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Melakukan pemantauan terus menerus untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan isi standar 8. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada unit SPMI 9. Membuat laporan hasil evaluasi standar SPMI kepada Rektor, dekan dan kaprodi untuk ditindak lanjuti.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal 2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 2. Instrumen/Formulir pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 3. Template Laporan Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran 4. SOP Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran
8. Referensi	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2010. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 4. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi

6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Pedoman Akademik